



PENETAPAN
Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BIBIT, NIK 3310191409560001, lahir di Klaten, 14 September 1956, agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Dukuh Gebang, RT 014 RW 004, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten/email sityarifarus@gmail.com, yang menunjuk dan memberikan kuasa kepada kuasa hukum kepada SITI ARIFATUSSHALIHA, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada "SITI ARIFATUSSHALIHA & Partners (SA&P)" yang berkedudukan kantor di Jalan Soekarno Hatta, Jurangan, RT 002 RW 004, Borokulon, Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 November 2024 Nomor 614/2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Kln, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal mula PEMOHON lahir dengan nama **TRI POMO** lahir di Klaten, 14 September 1956, dari pasangan suami istri yang bernama Darsosuhardjo dan Ny. Darsosuhardjo berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 20, tertanggal 15 September 1958 yang dikeluarkan oleh kantor Kel. Cokro, Kec. Tulung, Kab. Klaten, Jawa Tengah;

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian sekitar tahun 1965 dikarenakan orang tua PEMOHON masih awam atau belum mengenal tertib administrasi, kemudian orang tua PEMOHON merubah identitas nama PEMOHON yang semula lahir dengan nama **TRI POMO** diubah menjadi nama **BIBIT**;
3. Bahwa identitas PEMOHON pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3310191409560001, tercatat atas nama **BIBIT**;
4. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang perempuan Bernama Sri Lestari pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/03/1/84, tertanggal 2 Januari 1984, nama PEMOHON tercatat atas nama **BIBIT**;
5. Bahwa identitas PEMOHON yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3310190204048597, tercatat atas nama **BIBIT**;
6. Bahwa identitas PEMOHON yang tertulis pada Ijazah Universitas Terbuka Nomor: 0146306/199191924, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka Jakarta pada tanggal 27 Juli 1999, nama PEMOHON tercatat atas nama **BIBIT** lahir di Klaten, pada tanggal 14 September 1956;
7. Bahwa dikarenakan PEMOHON sebelumnya hanya memiliki Surat Kelahiran dan belum memiliki Akta Kelahiran maka kemudian dibuatlah Akta Kelahiran yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Klaten sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LT-24092024-0004, tertanggal 24 September 2024, nama PEMOHON tercatat atas nama **BIBIT**;
8. Bahwa karena nama PEMOHON yang tertulis di dalam surat kelahiran tidak sama dengan dokumen Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, KK dan Ijazah menyebabkan PEMOHON mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik PEMOHON yang tercatat atas nama **TRI POMO**;
9. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dalam surat kelahiran dimana di dalam surat kelahiran nama PEMOHON tercatat nama **TRI POMO** sedangkan di dalam

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, KK dan Ijazah nama PEMOHON tertulis nama **BIBIT** maka PEMOHON memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama TRI POMO atau juga disebut BIBIT adalah satu orang yang sama (satu) yakni PEMOHON dan nama yang benar dan dipakai saat ini adalah **BIBIT** sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, KK dan Ijazah;

10. Bahwa untuk dapat dilakukannya pembetulan nama PEMOHON, guna tertib administratif dan kepastian hukum serta mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari maka berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri;

11. Bahwa PEMOHON sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama PEMOHON pada Surat Kelahiran dengan nama TRI POMO dan identitas Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, KK dan Ijazah PEMOHON atas nama BIBIT adalah satu orang yang sama yakni PEMOHON;
3. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq. Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan 8 (delapan) bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanda P-1 sampai dengan P-8 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP-el NIK 3310191409560001 atas nama Bibit yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 3 Oktober 2012, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 20 atas nama Tripomo, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310190204048597 atas nama kepala keluarga Bibit yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 23 September 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/03/I/84 antara Bibit dengan Sri Lestari tertanggal 1 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah dari Universitas Terbuka atas nama Bibit, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-24092024-0004 atas nama Bibit yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 24 September 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2 surat ukur GS 00003 tahun 1964 luas ± 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) meter persegi atas nama pemegang hak Tripomo dan Sukardi yang terletak di Desa Tjokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3 surat ukur GS 2 tahun 1964 luas ± 365 (tiga ratus enam puluh lima) meter persegi atas nama pemegang hak Tugijem, Tripomo, dan Sukardi yang terletak di Desa Tjokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.KIn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PANUT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga agak jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hanya mempunyai nama Bibit selain nama itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon ayahnya bernama Kawit Darso Suharjo sedangkan ibunya bernama Tugiyem;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama BIBIT, anak kedua bernama TARI dan anak yang ketiga Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di tempat tinggal Pemohon biasanya Pemohon dipanggil dengan nama selain Bibit atau tidak, termasuk nama Tri Pomo Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara resmi dengan istrinya yang bernama Sri Lestari;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan bertempat tinggal di Gebang, Desa Cokro, Tulung, Klaten;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon dan istrinya, karena anak-anak Pemohon sudah berumah tangga;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat kartu keluarga Pemohon namun setahu Saksi, sejak dari kecil dan KTP Pemohon bernama Bibit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dengan maksud untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah hak miliknya Pemohon;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah milik Pemohon tersebut dan tidak mengetahui atas nama siapa saja yang tertera di sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. MURJITO, S.Sos., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dekat dan

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada hubungan keluarga agak jauh dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama Tri Pomo dan setelah Pemohon sakit-sakitan diganti nama dengan nama BIBIT;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon bernama Tri Pomo karena Pemohon sering bermain di tempat Nenek Saksi;
- Bahwa di lingkungan masyarakat, Pemohon sehari-hari sering dipanggil Pak Bibit;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon ayahnya bernama Kawit Darso Suharjo sedangkan ibunya bernama Tugiyem;
- Bahwa orang tua Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama BIBIT, anak kedua bernama TARI dan anak yang ketiga Saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara resmi dengan istrinya yang bernama Sri Lestari;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan bertempat tinggal di Gebang, Desa Cokro, Tulung, Klaten;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon dan istrinya, karena anak-anak Pemohon sudah berumah tangga dan menetap sendiri-sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, KTP Pemohon bernama Bibit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk persamaan nama Bibit dan Tri Pomo adalah satu orang yang sama yang ada hubungannya dengan pengurusan sertifikat tanah hak milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimaksud Pemohon;
- Bahwa dalam SHM tanah tersebut setahu Saksi terdapat 3 (tiga) nama yaitu Tugiyem, Tripomo dan Sukardi dengan luas tanah sekira 1.900 (seribu sembilan ratus) meter persegi;
- Bahwa asal usul SHM tersebut berasal dari *Letter C* Mbah kromo yang kemudian dikasikan kepada Pak Kawit lalu diberikan secara turun-temurun;
- Bahwa pihak ahli waris setuju dan tidak keberatan jika SHM tanah tersebut turun waris ke pihak Pemohon;

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.KIn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yaitu BIBIT lahir di Klaten tanggal 14 September 1956 merupakan orang yang sama dengan TRI POMO lahir di Klaten tanggal 14 September 1956 sebagaimana yang tercatat di dalam Surat Kelahiran, dan nama yang hendak digunakan saat ini adalah BIBIT sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, KK dan Ijazah dimana maksud pengajuan permohonan ini adalah dalam rangka mengurus administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik Pemohon yang tercatat atas nama Pemohon (TRI POMO) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Panut dan Murjito, S.Sos yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan memberikan pertimbangan terhadap permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada pokoknya menegaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP-el NIK 3310191409560001 atas nama Bibit dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bibit serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Panut dan Saksi Murjito, S.Sos. diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gebang, RT 014 RW 004, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sehingga dilihat dari tempat tinggal tetap Pemohon, maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk menetapkan nama BIBIT merupakan orang yang sama dengan TRI POMO;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, telah mengatur bahwa Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain: a) Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun; b) Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun; c) Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi); d) Permohonan dispensasi nikah; e) Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun; f) Permohonan pembatalan perkawinan; g) Permohonan pengangkatan anak; h) Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut; i) Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit; j) Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia; k) Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang bahwa adapun permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan adalah a) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak; b) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang; c) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984: *"Tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa. Selain itu pengadilan juga memeriksa voluntair jurisdiction. Namun*

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan. Yurisdiksi penetapan pengadilan memang diperluas pada hal-hal yang ada urgensinya itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa”;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan maksud permohonan persamaan nama yang diajukan Pemohon maka dengan mengacu ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “*setiap perubahan nama harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri*”, maka dalam hal ini jelas bahwa permohonan pencatatan persamaan nama tidak diatur dalam ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6 diketahui nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen akta catatan sipil dan ijazah tersebut adalah BIBIT, sedangkan diperoleh fakta bahwa nama yang hendak disamakan dengan nama BIBIT adalah TRI POMO sebagaimana yang terdapat pada bukti P-2 berupa Surat Kelahiran, P-7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2 surat ukur GS 00003 tahun 1964 luas ± 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) meter persegi atas nama pemegang hak Tripomo dan Sukardi, dan P-8 Sertipikat Hak Milik Nomor 3 surat ukur GS 2 tahun 1964 luas ± 365 (tiga ratus enam puluh lima) meter persegi atas nama pemegang hak Tugijem, Tripomo dan Sukardi;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan antara beberapa dokumen yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menetapkan nama BIBIT merupakan orang yang sama dengan TRI POMO;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2 surat ukur GS 00003 tahun 1964 luas ± 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) meter persegi atas nama pemegang hak yaitu Tripomo dan Sukardi, dan bukti P-8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3 surat ukur GS 2 tahun 1964 luas ± 365 (tiga ratus enam puluh lima) meter persegi atas nama pemegang hak bersama yaitu Tugijem, Tripomo, dan Sukardi, diperoleh fakta persidangan bahwa nama pemegang

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2 terdapat 2 (dua) nama pemegang hak yaitu Tripomo dan Sukardi dan untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 3 terdapat 3 (tiga) nama pemegang hak bersama yaitu Tugijem, Tripomo dan Sukardi;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan posita angka 8 (delapan) permohonan Pemohon menyebutkan “.....Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi balik nama Sertipikat Hak Milik Pemohon yang tercatat atas nama TRI POMO”, maka dalam hal ini terdapat kerancuan mengenai Sertipikat Hak Milik mana yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam posita surat permohonannya karena Pemohon hanya menyebut Sertipikat yang tercatat atas nama TRI POMO saja;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah memang benar Sertipikat Hak Milik Nomor 2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3 maka dalam hal ini dengan berpedoman pada ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang mengatur tentang Permohonan apa saja yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri maka dengan adanya nama pemegang hak bersama dalam Sertifikat Hak Milik terkait substansi kepemilikan Sertifikat Hak Milik tersebut bukan lagi permasalahan yurisdiksi *voluntair* melainkan telah masuk ranah yurisdiksi *contentiosa* sehingga untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak harus melalui proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-8, diperoleh fakta bahwa terdapat nama orang lain selain Pemohon yaitu Tugijem, Tripomo, dan Sukardi yang tercantum sebagai nama pemegang dalam Sertipikat Hak Milik, sehingga dalam hal ini substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut penetapan status kepemilikan atas suatu benda yang tidak termasuk kategori perkara permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan ditolak, Pemohon tetap dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.KIn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Evi Fitriastuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siswanto, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswanto

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNPB	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Kln.